



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 800/616 /HK/424.013/2022

TENTANG

TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN TUGAS SUBKOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS SUMBER DAYA AIR,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan perlu dilakukan penjabaran tugas kelompok sub-substansi dalam pelaksanaan fungsi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan tugas Subkoordinator jabatan fungsional di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;
 - b. bahwa pelaksanaan tugas Subkoordinator sebagai pelaksana fungsi pelayanan teknis fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Pasuruan tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan


MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KESATU : Tugas kelompok Sub-substansi dan tugas Subkoordinator Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan;
- KEDUA : Untuk menjalankan tugas kelompok Sub-substansi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Subkoordinator;
- KETIGA : Subkoordinator di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- KEEMPAT : Uraian tugas kelompok Sub-substansi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dan ketentuan penetapan Subkoordinator di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Jabatan fungsional yang menjadi Subkoordinator merupakan Jabatan Fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penunjukan Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
 - b. Dalam keadaan tertentu Subkoordinator dapat merangkap tugas sesuai penugasan.
-

- KEENAM : Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KETUJUHH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor : 800/369 /HK/424.013/2021 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi Dan Tugas Subkoordinator Di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal, 26 Pebruari 2022

BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Pasuruan;
4. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Pasuruan;
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pasuruan.

TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS SUMBER DAYA AIR,
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN PASURUAN

BAB I
TUGAS KELOMPOK SUB-SUBSTANSI
DI LINGKUNGAN SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

A. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

1. Bidang Sumber Daya Air mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :
 - 1.1. Kelompok sub-substansi Perencanaan Sumber Daya Air (SDA), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan analisis dan evaluasi kelayakan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
 - b. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan data irigasi ;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengembangan dan pengelolaan irigasi ;
 - d. menganalisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran ;
 - e. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu ;
 - f. memfasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ;
 - g. memfasilitasi pengadaan barang dan jasa ;
 - h. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum ;
 - i. menyusun perjanjian kerja dan laporan kinerja bidang ; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
 - 1.2 Kelompok sub-substansi Pelaksanaan Sumber Daya Air (SDA), mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana teknis kegiatan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;

- b. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
 - c. menyiapkan bahan penyerahan operasi pemeliharaan ;
 - d. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) ;
 - e. memfasilitasi pengadaan barang dan jasa ;
 - f. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
 - g. melaksanakan penertiban sumber daya air ; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 1.3 Kelompok sub-substansi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (SDA), mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ;
 - b. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu ;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi ;
 - d. menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air (SDA), dan izin perusahaan atas penggunaan dan perusahaan air tanah untuk irigasi yang diambil dari cekungan air tanah yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten ;
 - e. menyiapkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik bidang operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ;
 - f. mempersiapkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ;
 - g. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan penanggulangan kerusakan akibat bencana ;
 - h. memfasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) ;
 - i. memfasilitasi pengadaan barang dan jasa ;
 - j. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ;
 - k. menyelenggarakan alokasi air pada jaringan irigasi ; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Bidang Cipta Karya mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

2.1 Kelompok sub-substansi Perencanaan dan Pengendalian, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya ;
- b. melaksanakan sinkronisasi program-program Keciaptakaryaan ;
- c. melaksanakan penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program ;
- d. melaksanakan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten ;
- e. melaksanakan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan ; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.2 Kelompok sub-substansi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP), mempunyai tugas :

- a. mengelola dan mengembangkan SPAM dalam wilayah Kabupaten ;
- b. mengelola dan mengembangkan system drainase yang terhubung dengan sungai dalam wilayah kabupaten;
- c. mengembangkan sistem dan pengelolaan persampahan regional ;
- d. mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik Regional ; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.3 Kelompok sub-substansi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis ;
 - b. menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten ;
 - c. menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis ;
 - d. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya dalam wilayah kabupaten ; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
-

3. Bidang Tata Ruang mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yang terdiri atas :

3.1 Kelompok sub-substansi Perencanaan Ruang, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi serta merumuskan kebijakan teknis penyusunan rencana umum dan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
- b. melaksanakan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan ruang di wilayah kabupaten;
- c. melaksanakan proses penetapan rencana tata ruang umum dan rencana rinci tata ruang kabupaten;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangan bidang penataan ruang;
- e. menyiapkan bahan dan merumuskan evaluasi dan/atau peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang umum dan rencana rinci tata ruang kabupaten;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.2 Kelompok sub-substansi Pemanfaatan Ruang, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis (Ketentuan/ Pedoman Teknis/Petunjuk Teknis Pelaksanaan/ Standar) sesuai kewenangan dalam Pelaksanaan pemanfaatan ruang di Wilayah Kabupaten sesuai Rencana Tata Ruang yang berlaku;
- b. menyiapkan bahan, menganalisa, merumuskan, melakukan koordinasi serta menyusun rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang sesuai kewenangan Pemerintah Daerah serta sebagai dasar proses perijinan investasi dan pembangunan daerah;
- c. menyiapkan bahan, merumuskan dan mengelola pengawasan penyelenggaraan penataan ruang melalui sistem informasi penataan ruang di kabupaten;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3.3 Kelompok sub-substansi Pengendalian Ruang, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
 - b. menyiapkan bahan, merumuskan dan melakukan koordinasi sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang kepada pengguna ruang di wilayah kabupaten;
-

- c. menyiapkan bahan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakkan hukum bidang penataan ruang di wilayah kabupaten secara berkala;
- d. menyiapkan bahan, dan melaksanakan fasilitasi tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) bidang penataan Ruang secara berkala di kabupaten;
- e. menyiapkan bahan, dan memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Penataan Ruang di wilayah kabupaten secara kontinue dan berkala;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan melalui penyidikan, dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB II
TUGAS SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

- I. Sub-koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi;
- II. Jangka waktu penugasan sebagai sub-koordinator ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- III. Penugasan Sub-koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang melalui surat tugas.

BAB III
KETENTUAN PENETAPAN SUB-KOORDINATOR DI LINGKUNGAN
DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN PASURUAN

- I. Sub-koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - II. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda;
-

- III. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka II maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional;
- IV. Pelaksanaan tugas sebagai Sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat;
- V. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

BUPATI PASURUAN,



M. IRSYAD YUSUF